BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap hadis Abū Dawūd No Indeks 2106, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri merupakan hadis yang berkualitas *Ṣaḥīḥ Lī Dhātihi*. Karena dari hasil analisis sanad Hadis ini tergolong orang yang *thiqah* dan sanadnya muttaṣīl, serta tidak mengandung shadh dan *'Illat.* Apalagi didukung oleh sanad-sanad dari al-Tirmidhi dan Ahmad Ibn Hambal.
2. Pemaknaan hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri, Mahar memang merupakan hak wanita, ia bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang ia inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. bahkan bagi orang yang tidak mampu cincin dari besipun diperbolehkan, karena Yang disunnahkan dalam *ṣadāq* (mahar/maskawin) adalah memberikan yang mudah dan sesuai dengan kemampuan, baik tunai maupun ditangguhkan. Inilah sunnah Rasulullah SAW dan orang yang melakukannya berarti telah mengikuti sunah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Kajian hadis tentang hak penentuan mahar trehadap calon istri dalam Sunan Abū Dawūd nomor indeks 2106 dalam skripsi ini masih perlu dilakukan penyempurnaan. Adanya saran dan kritikan terhadap skripsi ini masih sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam bidang tafsir hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id